



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN BUNGURAN BATUBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

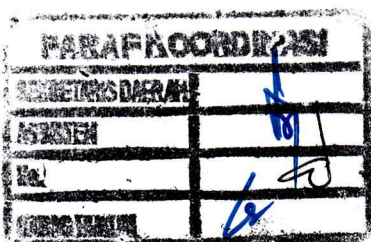
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Gunung Putri di Kecamatan Bunguran Batubi;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 33);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
GUNUNG PUTRI KECAMATAN BUNGURAN BATUBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi.



Pasal 4

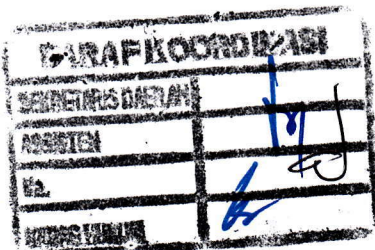
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi; dan
- b. peta batas Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi.

BAB II BATAS DESA

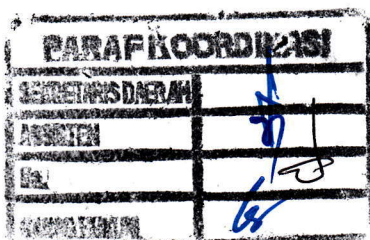
Pasal 5

- (1) Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Kelarik Utara dan Desa Selemam;
 - b. sebelah timur berbatas Desa Air Lengit dan Desa Sedanau Timur;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Batubi Jaya; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Sedarat Baru.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-20.2002-20.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 54' 48,398''$ LU dan $108^{\circ} 8' 0,664''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara, Desa Gunung Putri dan Desa Sedarat Baru yang terletak di rawa-rawa jalan Batubi Kelarik, selanjutnya ditarik ke arah utara melintasi jalan batubi Kelarik dan melintasi lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-20.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 44,337''$ LU dan $108^{\circ} 8' 20,591''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-20.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 45,730''$ LU dan $108^{\circ} 9' 12,228''$ BT yang berada disungai Curing, selanjutnya mengikuti sungai Curing ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2007-20.2002-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 10,409''$ LU dan $108^{\circ} 10' 4,290''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara, Desa Selemam dan Desa Gunung Putri;
 - b. dengan Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2007-20.2002-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 10,409''$ LU dan $108^{\circ} 10' 4,290''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara, Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan dengan mengikuti jalan tanah sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-20.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 44,875''$ LU dan $108^{\circ} 10' 3,443''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur dengan mengikuti jalan tanah sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-20.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 43,834''$ LU dan $108^{\circ} 11' 6,927''$ BT, selanjutnya



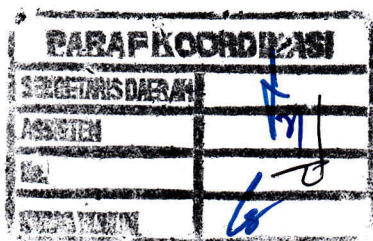
ditarik lurus ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-20.2002-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 16,835''$ LU dan $108^{\circ} 11' 7,234''$ BT yang berada di jalan tanah, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan dan berbelok ke arah timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2003-20.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 59,115''$ LU dan $108^{\circ} 13' 3,419''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut, Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran tengah dan Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi;

- c. dengan Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2003-20.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 59,115''$ LU dan $108^{\circ} 13' 3,419''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut, Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran tengah dan Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi, selanjutnya ditarik ke arah tenggara sampai ke jalan Air Lengit-Bendungan pada Titik Kartometrik 21.03.16.2003-20.2002-20.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 50,512''$ LU dan $108^{\circ} 13' 8,068''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah, Desa Sedanau Timur dan Desa Gunung Putri;
- d. dengan Desa Sedanau Timur adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.16.2003-20.2002-20.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 50,512''$ LU dan $108^{\circ} 13' 8,068''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah, Desa Sedanau Timur dan Desa Gunung Putri, yang berada di jalan Air Lengit-Bendungan, selanjutnya mengikuti jalan Air Lengit-Bendungan ke arah barat daya sampai ke pertigaan jalan tanah pada Titik Kartometrik 21.03.20.2002-20.2004-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 42,686''$ LU dan $108^{\circ} 12' 57,481''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Air Lengit-Bendungan ke arah selatan sampai pada ke pertigaan jalan tanah pada Titik Kartometrik 21.03.20.2002-20.2004-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 24,158''$ LU dan $108^{\circ} 12' 21,261''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Air Lengit-Bendungan ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-20.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 53' 6,330''$ LU dan $108^{\circ} 10' 56,926''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sedanau Timur, Desa Batubi Jaya dan Desa Gunung Putri;
- e. dengan Desa Batubi Jaya adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-20.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 58,471''$ LU dan $108^{\circ} 8' 11,185''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Gunung Putri, Desa Batubi Jaya dan Desa Sedarat Baru dan berada di lahan atau kebun warga, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 10,610''$ LU dan $108^{\circ} 8' 27,261''$ BT yang berada di kebun warga, selanjutnya ditarik lurus ke arah



barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 18,572''$ LU dan $108^{\circ} 8' 21,855''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 46,169''$ LU dan $108^{\circ} 8' 57,319''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 40,759''$ LU dan $108^{\circ} 9' 1,468''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 14,839''$ LU dan $108^{\circ} 9' 43,514''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai ke jalan Batubi-Air Lengit pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 35,350''$ LU dan $108^{\circ} 9' 46,604''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Batubi-Air Lengit melewati jembatan sungai Curing dan jembatan sungai Tengah sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-20.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 53' 6,330''$ LU dan $108^{\circ} 10' 56,926''$ BT yang berada di jalan Batubi-Air Lengit dan merupakan titik simpul batas antara Desa Sedanau Timur, Desa Batubi Jaya dan Desa Gunung Putri; dan

- f. dengan Desa Sedarat Baru adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-20.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 58,471''$ LU dan $108^{\circ} 8' 11,185''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Gunung Putri, Desa Batubi Jaya dan Desa Sedarat Baru dan berada di lahan atau kebun warga, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2002-20.2003-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 59,885''$ LU dan $108^{\circ} 8' 10,288''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2002-20.2003-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 58,115''$ LU dan $108^{\circ} 8' 8,262''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut melintasi kebun warga sampai ke jalan Soekarno Hatta pada Titik Kartometrik 21.03.20.2002-20.2003-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 14,479''$ LU dan $108^{\circ} 7' 56,695''$ BT, selanjutnya melintasi jalan Soekarno Hatta dan lurus ke arah barat laut melewati kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2002-20.2003-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 35,898''$ LU dan $108^{\circ} 7' 43,391''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2002-20.2003-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 0,179''$ LU dan $108^{\circ} 7' 27,623''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara melewati lahan warga dan hutan sampai ke rawa-rawa pada Titik Kartometrik 21.03.20.2002-20.2003-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 54' 16,949''$ LU dan $108^{\circ} 7' 52,625''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-20.2002-20.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 54' 48,398''$ LU dan $108^{\circ} 8' 0,664''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara, Desa Gunung Putri dan Desa Sedarat Baru yang terletak di rawa-rawa jalan Batubi Kelarik.



Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

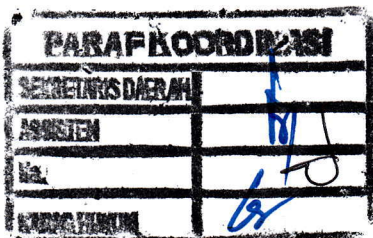
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

7 BUPATI NATUNA, 1

WAN SISWANDI



Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 7

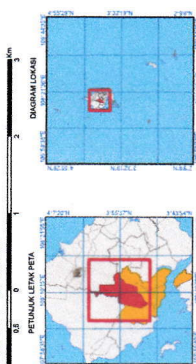
7 BOY WIJANARKO VARIANTO

PETA DESA
Kode Wilayah : 21.03.20.2002

Luas $\pm$ 6.879,673 Ha

Luas ± 6.879,673 Ha
KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:24.000



Sistem Proyektil : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator: Zona 48N
Datum Horizontal : SRGI 2013

DELUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
J. Batu Silih - Rudi Atni, P. Senoa, Rani - Helma 2793, Indonesia.
Email: natunakab@natunakab.go.id, Telp: +62-773-31854, +62-7734-1554.
© Copyright 2023. All Rights Reserved.

© 1998 durch die Universität Leipzig-Rechts Fakultät

LEGENDA

Batas Administrasi

Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Türk Kartometrik

Toponim, Fasilitas Umum

- **Türk Toponim**

Date of RNA Collection		RNA Sequencing		Age	
Year	Month	Year	Month	Year	Month
2019	10	2019	10	2019	10
2019	11	2019	11	2019	11
2019	12	2019	12	2019	12
2020	01	2020	01	2020	01
2020	02	2020	02	2020	02
2020	03	2020	03	2020	03
2020	04	2020	04	2020	04
2020	05	2020	05	2020	05
2020	06	2020	06	2020	06
2020	07	2020	07	2020	07
2020	08	2020	08	2020	08
2020	09	2020	09	2020	09
2020	10	2020	10	2020	10
2020	11	2020	11	2020	11
2020	12	2020	12	2020	12
2021	01	2021	01	2021	01
2021	02	2021	02	2021	02
2021	03	2021	03	2021	03
2021	04	2021	04	2021	04
2021	05	2021	05	2021	05
2021	06	2021	06	2021	06
2021	07	2021	07	2021	07
2021	08	2021	08	2021	08
2021	09	2021	09	2021	09
2021	10	2021	10	2021	10
2021	11	2021	11	2021	11
2021	12	2021	12	2021	12
2022	01	2022	01	2022	01
2022	02	2022	02	2022	02
2022	03	2022	03	2022	03
2022	04	2022	04	2022	04
2022	05	2022	05	2022	05
2022	06	2022	06	2022	06
2022	07	2022	07	2022	07
2022	08	2022	08	2022	08
2022	09	2022	09	2022	09
2022	10	2022	10	2022	10
2022	11	2022	11	2022	11
2022	12	2022	12	2022	12
2023	01	2023	01	2023	01
2023	02	2023	02	2023	02
2023	03	2023	03	2023	03
2023	04	2023	04	2023	04
2023	05	2023	05	2023	05
2023	06	2023	06	2023	06
2023	07	2023	07	2023	07
2023	08	2023	08	2023	08
2023	09	2023	09	2023	09
2023	10	2023	10	2023	10
2023	11	2023	11	2023	11
2023	12	2023	12	2023	12
2024	01	2024	01	2024	01
2024	02	2024	02	2024	02
2024	03	2024	03	2024	03
2024	04	2024	04	2024	04
2024	05	2024	05	2024	05
2024	06	2024	06	2024	06
2024	07	2024	07	2024	07
2024	08	2024	08	2024	08
2024	09	2024	09	2024	09
2024	10	2024	10	2024	10
2024	11	2024	11	2024	11
2024	12	2024	12	2024	12
2025	01	2025	01	2025	01
2025	02	2025	02	2025	02
2025	03	2025	03	2025	03
2025	04	2025	04	2025	04
2025	05	2025	05	2025	05
2025	06	2025	06	2025	06
2025	07	2025	07	2025	07
2025	08	2025	08	2025	08
2025	09	2025	09	2025	09
2025	10	2025	10	2025	10
2025	11	2025	11	2025	11
2025	12	2025	12	2025	12
2026	01	2026	01	2026	01
2026	02	2026	02	2026	02
2026	03	2026	03	2026	03
2026	04	2026	04	2026	04
2026	05	2026	05	2026	05
2026	06	2026	06	2026	06
2026	07	2026	07	2026	07
2026	08	2026	08	2026	08
2026	09	2026	09	2026	09
2026	10	2026	10	2026	10
2026	11	2026	11	2026	11
2026	12	2026	12	2026	12
2027	01	2027	01	2027	01
2027	02	2027	02	2027	02
2027	03	2027	03	2027	03
2027	04	2027	04	2027	04
2027	05	2027	05	2027	05
2027	06	2027	06	2027	06
2027	07	2027	07	2027	07
2027	08	2027	08	2027	08
2027	09	2027	09	2027	09
2027	10	2027	10	2027	10
2027	11	2027	11	2027	11
2027	12	2027	12	2027	12
2028	01	2028	01	2028	01
2028	02	2028	02	2028	02
2028	03	2028	03	2028	03
2028	04	2028	04	2028	04
2028	05	2028	05	2028	05
2028	06	2028	06	2028	06
2028	07	2028	07	2028	07
2028	08	2028	08	2028	08
2028	09	2028	09	2028	09
2028	10	2028	10	2028	10
2028	11	2028	11	2028	11
2028	12	2028	12	2028	12
2029	01	2029	01	2029	01
2029	02	2029	02	2029	02
2029	03	2029	03	2029	03
2029	04	2029	04	2029	04
2029	05	2029	05	2029	05
2029	06	2029	06	2029	06
2029	07	2029	07	2029	07
2029	08	2029	08	2029	08
2029	09	2029	09	2029	09
2029	10	2029	10	2029	10
2029	11	2029	11	2029	11
2029	12	2029	12	2029	12
2030	01	2030	01	2030	01
2030	02	2030	02	2030	02
2030	03	2030	03	2030	03
2030	04	2030	04	2030	04
2030	05	2030	05	2030	05
2030	06	2030	06	2030	06
2030	07	2030	07	2030	07
2030	08	2030	08	2030	08
2030	09	2030	09	2030	09
2030	10	2030	10	2030	10
2030	11	2030	11	2030	11
2030	12	2030	12	2030	12
2031	01	2031	01	2031	01
2031	02	2031	02	2031	02
2031	03	2031	03	2031	03
2031	04	2031	04	2031	04
2031	05	2031	05	2031	05
2031	06	2031	06	2031	06
2031	07	2031	07	2031	07
2031	08	2031	08	2031	08
2031	09	2031	09	2031	09
2031	10	2031	10	2031	10
2031	11	2031	11	2031	11
2031	12	2031	12	2031	12
2032	01	2032	01	2032	01
2032	02	2032	02	2032	02
2032	03	2032	03	2032	03
2032	04	2032	04	2032	04
2032	05	2032	05	2032	05
2032	06	2032	06	2032	06
2032	07	2032	07	2032	07
2032	08	2032	08	2032	08
2032	09	2032	09	2032	09
2032	10	2032	10	2032	10
2032	11	2032	11	2032	11
2032	12	2032	12	2032	12
2033	01	2033	01	2033	01
2033	02	2033	02	2033	02
2033	03	2033	03	2033	03
2033	04	2033	04	2033	04
2033	05	2033	05	2033	05
2033	06	2033	06	2033	06
2033	07	2033	07	2033	07
2033	08	2033	08	2033	08
2033	09	2033	09	2033	09
2033	10	2033	10	2033	10
2033	11	2033	11	2033	11
2033	12	2033	12	2033	12
2034	01	2034	01	2034	01
2034	02	2034	02	2034	02
2034	03	2034	03	2034	03
2034	04	2034	04	2034	04
2034	05	2034	05	2034	05
2034	06	2034	06	2034	06
2034	07	2034	07	2034	07
2034	08	2034	08	2034	08
2034	09	2034	09	2034	09
2034	10	2034	10	2034	10
2034	11	2034	11	2034	11
2034	12	2034	12	2034	12
2035	01	2035	01	2035	01
2035	02	2035	02	2035	02
2035	03	2035	03	2035	03
2035	04	2035	04	2035	04
2035	05	2035	05	2035	05
2035	06	2035	06	2035	06
2035	07	2035	07	2035	07
2035	08	2035	08	2035	08
2035	09	2035	09	2035	09
2035	10	2035	10	2035	10
2035	11	2035	11	2035	11
2035	12	2035	12	2035	12
2036	01	2036	01	2036	01
2036	02	2036	02	2036	02
2036	03	2036	03	2036	03
2036	04	2036	04	2036	04
2036	05	2036	05	2036	05
2036	06	2036	06	2036	06
2036	07	2036	07	2036	07
2036	08	2036	08	2036	08
2036	09	2036	09	2036	09
2036	10	2036	10	2036	10
2036	11	2036	11	2036	11
2036	12	2036	12	2036	12
2037	01	2037	01	2037	01
2037	02	2037	02	2037	02
2037	03	2037	03	2037	03
2037	04	2037	04	2037	04
2037	05	2037	05	2037	05
2037	06	2037	06	2037	06
2037	07	2037	07	2037	07
2037	08	2037	08	2037	08
2037	09	2037	09	2037	09
2037	10	2037	10	2037	10
2037	11	2037	11	2037	11
2037	12	2037	12	2037	12
2038	01	2038	01	2038	01
2038	02	2038	02	2038	02
2038	03	2038	03	2038	03
2038	04	2038	04	2038	04
2038	05	2038	05	2038	05
2038	06	2038	06	2038	06
2038	07	2038	07	2038	07
2038	08	2038	08	2038	08
2038	09	2038	09	2038	09
2038	10	2038	10	2038	10
2038	11	2038	11	2038	11
2038	12	2038	12	2038	12
2039	01	2039	01	2039	01
2039	02	2039	02	2039	02
2039	03	2039	03	2039	03
2039	04	2039	04	2039	04
2039	05	2039	05	2039	05
2039	06	2039	06		

BUPATI NATUNA

PLANNING WITH

Data Digital Belas Wihang Agri Indonesia (Data Kelirahan hasil Delassasi Belas Desa Kelirahan secara barometer)
 Citra Satelit Resolusi Tinggi Berasapasi Easi penyajian tahun 2018
 Data Garis pantai sesat citra aletit Berasapasi Easi penyajian tahun 2018
 Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000

Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delinasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini menunjukkan kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran peta.

Disclaimer : Batas Desa dititik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orifikasi citra. Terjadi perbedaan data batas dapat disimpulkan dengan melakukan pengkajian citra satelit dan melakukan redinasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.